PERKEMBANGAN REGULASI DI BIDANG PENCATATAN SIPIL

DISADMINDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

2022

DASAR HUKUM

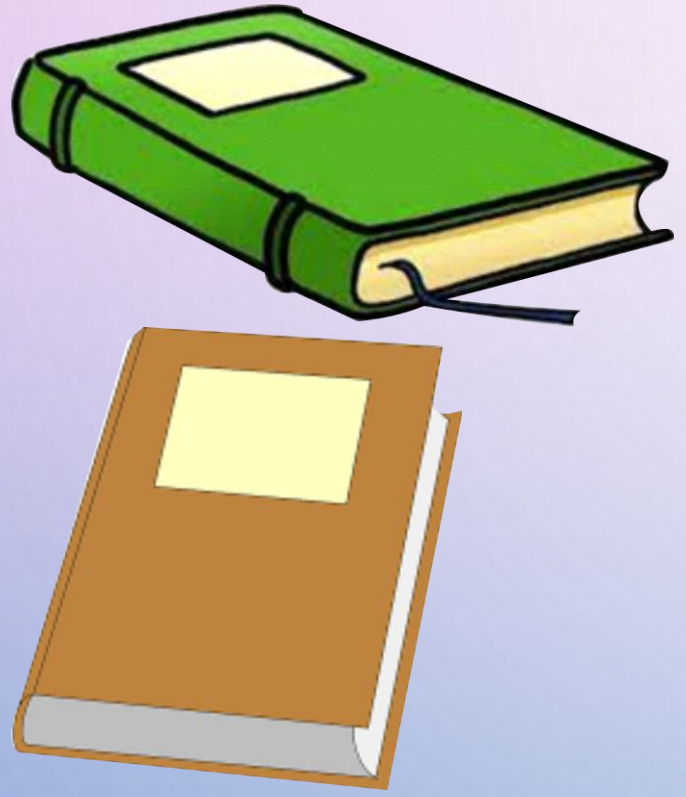

1. UU 23 / 2006
2. UU 24 / 2013
3. PP 40 / 2019
4. PERPRES 96 / 2018
5. PERMENDAGRI 108 / 2019
6. PERMENDAGRI 109 / 2019

16 JENIS LAYANAN BIDANG PENCATATAN SIPIL

OUTPUT BERUPA AKTA:

a. KELAHIRAN;
b. PERKAWINAN;
c. PERCERAIAN;
d. KEMATIAN;
e. PENGESAHAN ANAK;
f. PENGAKUAN ANAK;

OUTPUT BERUPA CAPING / SUKET:

a. LAHIR MATI;
b. PEMBATALAN PERKAWINAN
c. PERUBAHAN NAMA;
d. PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN;
e. PERISTIWA PENTING LAINNYA;
f. PEMBETULAN AKTA;
g. PENGANGKATAN ANAK;
h. PEMBATALAN PERCERAIAN;
i. PEMBATALAN AKTA.

KELAHIRAN

- Laporan Kelahiran Paling Lambat **60** hari Sejak Kelahiran.
- Yang Melampaui Batas Waktu 60 Hari, Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas Admindukcapil.
- Syarat wajib (mandatory) : surat keterangan kelahiran, surat nikah/akta kawin ortu, KK / KTP-el.

PENCATATAN AKTA KELAHIRAN:

1. Anak pasangan suami isteri → jika ada srt nikah / akta kawin kedua ortu & KK pasangan suami isteri.
2. Anak ayah ibu dengan frase → jika dlm KK ada hubungan perkawinan tp tdk dpt menunjukkan srt nikah/akta kawin
3. Anak ibu → jika tidak dpt menunjukkan srt / akta kawin dan KK tdk ada hubungan perkawinan
4. Anak tanpa asal - usul →tidak ada dok sama sekali

PENCATATAN KELAHIRAN BAGI WNI YANG TINGGAL DI LN:

- Dokumen Perjalanan RI / Dok Perjalanan Ortu (Jika WNI Yg Tinggal Di LN Namun Sdg Berkunjung Ke Indonesia) -- PASPOR
- Sket Pindah LN (Jika WNI Yg Tinggal Di LN Namun Sdg Berkunjung Ke Indonesia)

PENCATATAN KELAHIRAN BAGI WNA :

- Dokumen Perjalanan RI / Dok Perjalanan Ortu -- PASPOR
- KTP-EL atau KITAB atau KITAS atau Visa Kunjungan.

Nomor Induk Kependudukan [redacted]0001
Personnel Registration Numbe

REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY ***INDONESIA***

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

DRAFT

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3[redacted]3
By virtue of Birth Certificate Number

bahwa di **SRAGEN** pada tanggal **DUA PULUH DUA**
that in *on date* ***THE TWENTY-SECOND OF***

JULI tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA** telah lahir
JULY *on year* ***TWO THOUSAND TWENTY-TWO*** *was born*

PRA[redacted]**A**

anak ke **SATU LAKI-LAKI DARI** [redacted] **DAN IBU** [redacted]
child no **FIRST SON FROM FATHER** [redacted] **AND MOTHER** [redacted]

Kutipan ini dikeluarkan Di **WILAYAH ADMINISTRASI**
The excerpt is issued

pada tanggal **TIGA AGUSTUS**
on date ***THE THIRD OF AUGUST***

Tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA**
on year ***TWO THOUSAND TWENTY-TWO***

Pejabat Pencatatan Sipil **WILAYAH ADMINISTRASI**
Officer of Civil Registration

NAMA PEJABAT PENANDA TANGAN
NIP. 000000000000000

~~Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN~~

SAPU KUWAT

PKS

20 RS / Klinik

54 Kelurahan

DISDUKCAPIL

PERSYARATAN

Pengantar RT, SKL RS, Surat Nikah/Akta Kawin, KK, FC KTP Ortu, FC KTP 2 Orang Saksi dan Form. F.2.01 Kelurahan

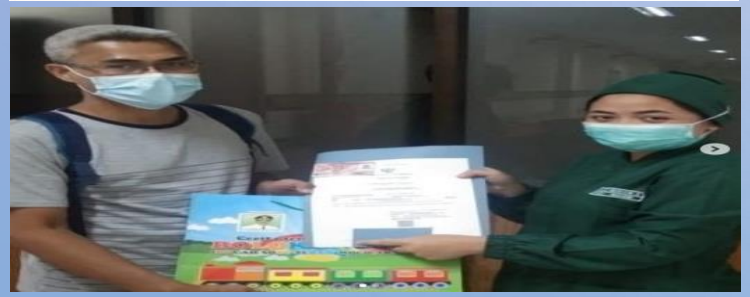

PAKET LAYANAN

Akta Kelahiran, KK, KIA, e-ID JKN KIS dan Buku Bolo Kuncoro

PERKAWINAN

- *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

"Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ***wajib*** *dilaporkan oleh penduduk kepada Disadmindukcapil di tempat domisili paling lambat* ***60*** *hari sejak tanggal perkawinan."*

SYARAT UNTUK PENCATATAN PERKAWINAN :

- Usia telah mencapai 19 tahun.
- SUKET Telah Terjadinya Perkawinan Dari Pemuka Agama Atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Pas Foto Suami dan Isteri Berdampingan Berwarna Sebanyak 3 Lembar
- Kartu Keluarga
- KTP- El Suami Isteri
- FC KTP- El Dua Orang Saksi

SYARAT KHUSUS PENCATATAN AKTA PERKAWINAN :

- Bagi Laki-laki Dan Perempuan Yang Berumur Kurang Dari 19 Tahun Melampirkan Ijin Pengadilan.
- Bagi Yang Berumur Kurang Dari 21 Tahun Melampirkan Surat Persetujuan / Ijin Dari Orang Tua.
- Bagi Janda Atau Duda Karena Cerai Mati, Melampirkan Fc Akta Kematian Pasangannya.
- Bagi Janda Atau Duda Karena Cerai Hidup Melampirkan Akta Perceraian.
- Bagi TNI / Polri Melampirkan Ijin Dari Atasan/Komandan.
- Bagi Yang Mengadakan Perjanjian Kawin, Disertakan Perjanjian Perkawinan
- Bagi Yang Melakukan Pengesahan Anak Melampirkan Akta Kelahiran.

Nomor Induk Kependudukan [redacted]
Single Identity Number

SUAMI

REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA SUAMI INDONESIA
HUSBAND NATIONALITY ***INDONESIA***

WARGA NEGARA ISTERI INDONESIA
WIFE NATIONALITY ***INDONESIA***

KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : **3372-KW-** [redacted]
By virtue of Marriage Certificate Number

bahwa di **WILAYAH ADMINISTRASI** pada tanggal **TIGA AGUSTUS**
that in *on date* ***THE THIRD OF AUGUST***

tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA** telah tercatat perkawinan antara
on year ***TWO THOUSAND TWENTY-TWO*** *a marriage was recorded between*

[redacted]

dengan
with

[redacted]

yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama **KRISTEN**
which is conducted before a clergyman

yang bernama **PDT.** [redacted]
by name

pada tanggal **DUA PULUH TIGA JULI**
on date ***THE TWENTY-THIRD OF JULY***

tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA**
on year ***TWO THOUSAND TWENTY-TWO***

atau
or

berdasarkan penetapan pengadilan -
by the court of

Nomor
Number

Tanggal
Date

Kutipan ini dikeluarkan di **WILAYAH ADMINISTRASI**
The excerpt is issued

pada tanggal **TIGA AGUSTUS**
on date ***THE THIRD OF AUGUST***

Tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA**
on year ***TWO THOUSAND TWENTY-TWO***

Pejabat Pencatatan Sipil **WILAYAH ADMINISTRASI**
Officer of Civil Registration

NAMA PEJABAT PENANDA TANGAN
NIP. 000000000000000

~~Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN~~

DRAFT

BENING KEKASIHKU

(BERKAH NIKAH GANTI KK KTP SESUAI IMPIAN DAN HARAPANKU)

- Kerjasama dengan KUA
- Setelah akad Nikah akan mendapatkan Buku Nikah, KK dan KTP baru dengan perubahan status

PERCERAIAN

Perkawinan Dapat Putus Karena:

A. Kematian,

B. Perceraian

Cerai Hidup wajib ada Salinan Putusan Pengadilan Yang *Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap*.

Jika kutipan kawin dalam penguasaan mantan suami/isteri, maka dapat membuat SPTJM yang ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas meterai dengan 2 orang saksi melampirkan fotocopi KTP-el.

Nomor Induk Kependudukan
Single Identity Number

3372[redacted]

SUAMI

REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA **INDONESIA**
NATIONALITY ***INDONESIA***

KUTIPAN AKTA PERCERAIAN
EXCERPT OF DIVORCE CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Perceraian Nomor **3372-CR-**[redacted] bahwa di
By virtue of Divorce Certificate Number *that in*

WILAYAH ADMINISTRASI pada tanggal *on date* **DUA AGUSTUS** ***THE SECOND OF AUGUST***

tahun *on* **DUA RIBU DUA PULUH DUA** ***TWO THOUSAND TWENTY-TWO*** telah tercatat putusan *recorded the judgement of* **PENGADILAN NEGERI**

SURAKARTA nomor *number* **88/PDT.G**[redacted]**.SKT**

pada tanggal *on date* **DUA PULUH SATU JUNI** ***THE TWENTY-FIRST OF JUNE*** tahun *on year* **DUA RIBU DUA PULUH DUA** ***TWO THOUSAND TWENTY-TWO***

yang menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian antara :
there is a termination of marriage owing to divorce between

[redacted]

dengan
with

[redacted]

yang perkawinannya dicatatkan di *whose marriage was registered of* **SURAKARTA**

akta perkawinan nomor [redacted]
Marriage Certificate Number

pada tanggal *on date* **SEPULUH** ***THE TENTH OF*** **OKTOBER** ***OCTOBER*** tahun *on year* **SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN** ***NINETEEN NINETY-NINE***

Kutipan ini dikeluarkan di *The excerpt is issued* **WILAYAH ADMINISTRASI**

pada tanggal *on date* **TIGA AGUSTUS** ***THE THIRD OF AUGUST***

Tahun *on year* **DUA RIBU DUA PULUH DUA** ***TWO THOUSAND TWENTY-TWO***

Pejabat Pencatatan Sipil *Officer of Civil Registration* **WILAYAH ADMINISTRASI**

NAMA PEJABAT PENANDA TANGAN
NIP. 000000000000000

~~Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN~~

DRAFT

KEMATIAN

"Setiap Kematian Wajib Dilaporkan Oleh Keluarganya Atau Yang Mewakili Kepada Instansi Pelaksana Paling Lambat 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Tanggal Kematian".

PENCATATAN KEMATIAN DILAKUKAN BERDASARKAN KETERANGAN KEMATIAN DAN PIHAK YANG BERWENANG.

Pencatatan Harus Memenuhi Persyaratan:

a. Surat Kematian; dan

b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Bagi WNI Bukan Penduduk Atau Dokumen Perjalanan Bagi Orang Asing).

BUKTI KEMATIAN DAPAT BERUPA:

A. Surat Kematian Dari Dokter Atau Kepala Desa/Lurah;

B. Surat Keterangan Kepolisian → Kematian Seseorang Yang Tidak Jelas Identitasnya;

C. Salinan Penetapan Pengadilan → Seseorang Yang Tidak Jelas Keberadaannya Karena Hilang Atau Mati Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya;

D. Surat Pernyataan Kematian Dari Maskapai Penerbangan → Seseorang Yang Tidak Jelas Keberadaannya Karena Hilang Atau Mati Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

E. Surat Keterangan Kematian Dari Perwakilan Republik Indonesia → Penduduk Yang Kematiannya Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nomor Induk Kependudukan 3[redacted]
Single Identity Number

REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY ***INDONESIA***

KUTIPAN AKTA KEMATIAN
EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE

DRAFT

Berdasarkan Akta Kematian Nomor **3372-KM-**[redacted]
By virtue of Death Certificate Number

menurut stbld

bahwa di **SURAKARTA**
in accordance with state gaezette that in

pada tanggal **TIGA** ***THE THIRD OF*** **AGUSTUS** ***AUGUST***
on date

tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA** ***TWO THOUSAND TWENTY-TWO***
year

telah meninggal dunia seorang bernama Tn/Ny/Nn [redacted]
a person has deceased by name of Mr/Mrs/Miss

lahir di **SURAKARTA**
born in

pada tanggal **SATU** ***THE FIRST OF*** **SEPTEMBER** ***SEPTEMBER***
on date

tahun **SERIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH** ***NINETEEN FIFTY***
year

Kutipan ini dikeluarkan Di **WILAYAH ADMINISTRASI**
The excerpt is issued

pada tanggal **TIGA AGUSTUS** ***THE THIRD OF AUGUST***
on date

Tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA** ***TWO THOUSAND TWENTY-TWO***
on year

Pejabat Pencatatan Sipil **WILAYAH ADMINISTRASI**
Officer of Civil Registration

NAMA PEJABAT PENANDA TANGAN
NIP. 000000000000000

~~Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN~~

BESUK KIAMAT

(Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian)

Gibran Serahkan 'Besuk Kiamat' untuk Keluarga Habib Hasan, Apa Itu?

Ronald Seger Prabowo

Sabtu, 13 Maret 2021 | 09:48 WI

Perubahan Nama

- “Pencatatan Perubahan Nama Wajib Dilaporkan Oleh Penduduk Kepada Disadmindukcapil Paling Lambat 30 Hari Sejak Diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Oleh Penduduk.”

“PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DILAKSANAKAN BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI TEMPAT PEMOHON.”

PERMENDAGRI NO. 73 TH 2022 TTG
PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pencatatan Nama Harus Memenuhi Ketentuan Sbb:

- Mudah Dibaca, Tidak Bermakna Negatif, dan Tidak Multitafsir;
- Jumlah Huruf Paling Banyak 60 (Enam Puluh) Huruf Termasuk Spasi;
- Jumlah Kata Paling Sedikit 2 (Dua) Kata;
- Menggunakan Huruf Latin Sesuai dengan Kaidah Bahasa Indonesia;
- Nama Marga, Famili atau Yang Disebut Dengan Nama Lain Dapat Dicantumkan Pada Dokumen Kependudukan;
- Gelar Pendidikan, Adat dan Keagamaan Dapat Dicantumkan Pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Yang Penulisannya Dapat Disingkat.

Larangan Dalam Pencatatan Nama :

A. Disingkat, Kecuali Tidak Diartikan Lain;

B. Menggunakan Angka dan Tanda Baca; dan

C. Mencantumkan Gelar Pendidikan dan Keagamaan pada Akta Pencatatan Sipil.

PEMBETULAN AKTA & PEMBATALAN AKTA

- Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Hanya Dilakukan :
  - Untuk Akta Yang Mengalami Kesalahan Tulis Redaksional.
  - Dengan Atau Tanpa Permohonan Dari Orang Yang Menjadi Subjek Akta.
  - Oleh Kepala Dinas Disadmindukcapil Sesuai Dengan Kewenangannya.
- Pembatalan akta dilakukan dengan Putusan Pengadilan yang Inkraht atau ditemukan manipulasi data dengan mekanisme Contrarius Actus.

PENGESAHAN ANAK

Kelahiran yang terjadi sebelum adanya pencatatan perkawinan oleh Dukcapil maka dilakukan Pengesahan Anak.

Persyaratan:

A. Kutipan Akta Kelahiran;

B. Kutipan Akta Perkawinan Yang Menerangkan Terjadinya Peristiwa Perkawinan Agama atau Kepercayaan terhadap Tuhan YME terjadi sebelum kelahiran anak;

C. KK Orang Tua; dan

D. KTP-el.

Kelahiran yang terjadi sebelum adanya perkawinan syah oleh pemuka agama maka Pengesahan Anak melalui putusan pengadilan.

PENGAKUAN ANAK

Kelahiran yang terjadi sebelum adanya pencatatan perkawinan oleh Dukcapil maka dapat dilakukan Pengakuan Anak.

Persyaratan:

A. Surat Pernyataan Pengakuan Anak Dari Ayah Biologis Yang Disetujui Oleh Ibu Kandung Atau Penetapan Pengadilan Mengenai Pengakuan Anak Jika Ibu Kandung Orang Asing.

B. Kutipan Akta Kelahiran;

C. Kutipan Akta Perkawinan Yang Menerangkan Terjadinya Peristiwa Perkawinan Agama atau Kepercayaan terhadap Tuhan YME terjadi sebelum kelahiran anak;

D. KK Ayah atau Ibu; dan

E. KTP-el.

Kelahiran yang terjadi sebelum adanya perkawinan syah oleh pemuka agama, maka Pengakuan Anak melalui putusan pengadilan.

PERHATIAN !!!

- SELURUH DATA YANG DIISI DALAM FORMULIR APLIKASI PERMOHONAN SECARA *ONLINE* MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMOHON.
- DALAM HAL PEMOHON MEMBERIKAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR ATAU MEMBERIKAN DOKUMEN YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG SEBENARNYA, DOKUMEN KEPENDUDUKAN YANG DITERBITKAN DINYATAKAN TIDAK SAH

Cetak Dokumen dg kertas putih

Pencetakan hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Biodata Penduduk, KK, Surat Pindah, Akta-akta Pencatatan Sipil) dilakukan menggunakan aplikasi SIAK pada kertas dengan spesifikasi :

a. bahan baku : kertas HVS 80 gram;

b. ukuran : A4;

c. warna : putih.

(Pasal 12 dan 14 Permendagri 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan)

Mulai berlaku 1 Juli 2020 (Pasal 21 Permendagri 109 tahun 2019)

KK SEBELUM TTE

AKTA LAHIR SEBELUM TTE

AKTA LAHIR SESUDAH TTE

AKTA MATI SEBELUM TTE

AKTA MATI SESUDAH TTE

KK SESUDAH TTE

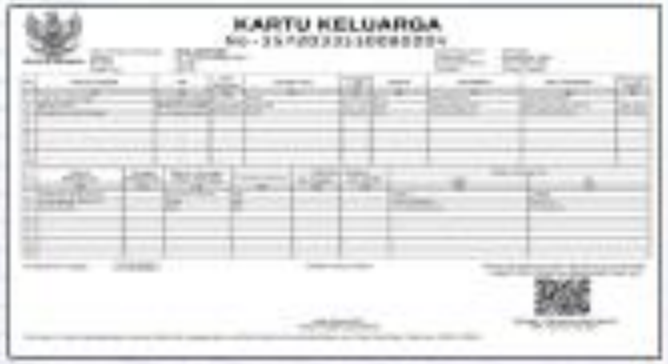

AKTA KAWIN SEBELUM TTE

AKTA KAWIN SESUDAH TTE

AKTA CERAI SEBELUM TTE

AKTA CERAI SESUDAH TTE

Cetak Dokumen Mandiri

- Jika penduduk mengurus dokumen kependudukan secara online akan mendapatkan soft file dokumen tsb melalui email dan dapat mencetak sendiri dokumennya
- Penduduk juga dapat meminta soft file dokumen adminduk ke dinas dukcapil
- Jika dokumen hilang/rusak tinggal mencetak lagi, tidak perlu mencari surat kehilangan kepolisian
- Penduduk juga dapat mencetak dokumen melalui mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri)

KERTAS PUTIH

- Berdasarkan Permendagri 109/2019
- Kertas putih menggantikan kertas security
- Memiliki kekuatan hukum
- Seluruh dok kependudukan menggunakan kertas putih kecuali KTP-el & KIA
- Ukuran A4, 80 gram

TTE

Penandatanganan Dokumen dlm bentuk QR Code

- Dipindai menggunakan QR (quick response) scanner pada aplikasi di smartphone
- Bila dok asli maka hasil pindai akan muncul tanda centang hijau dan tertulis dok aktif, nik pemohon, nama pemohon dan no dok
- Bila palsu/tdk sesuai database muncul centang merah

FILE PDF

Semua layanan dokumen kependudukan bisa dikirimkan langsung ke warga dalam bentuk file PDF lewat smart phone atau Email

Penduduk dapat mencetak sendiri di rumah melalui file pdf yg telah diberikan

Legalisir

Dokumen kependudukan dengan format digital dan sudah ditanda tangani secara elektronik (tte) dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir

(Pasal 19 ayat 6 Permendagri 104 Tahun 2019)

CAR FREE DAY

DEPAN GEDUNG DIAMOND RESTAURANT & CAFE, JL. SLAMET RIYADI NO.392, PURWOSARI, KEC. LAWEYAN, KOTA SURAKARTA.

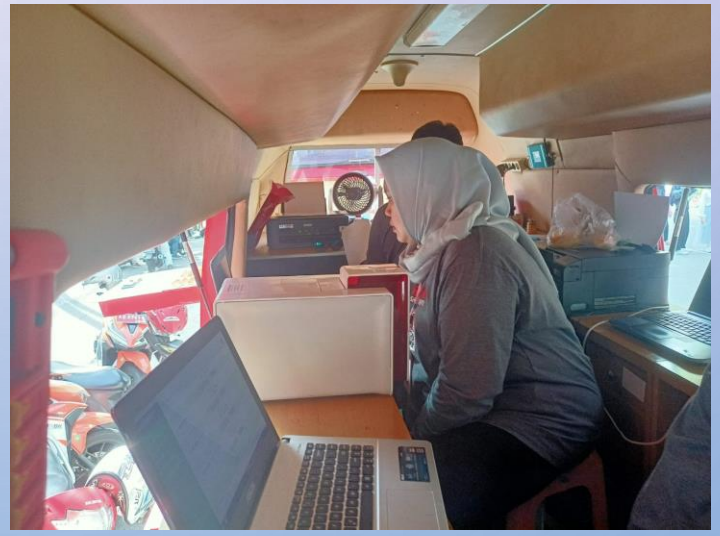

LINK ONLINE PENDAFTARAN LAYANAN ADMINDUK

https://s.id/dkc-cfd

TUGAS PELAYANAN:

- MELAKUKAN PELAYANAN JEMPUT BOLA DI TEMPAT/LOKASI
- MENERIMA DAN MENELITI BERKAS PERMOHONAN
- INPUT DATA PERMOHONAN
-

- Penerbitan dokumen kependudukan
- Penyerahan dokumen kependudukan
- Memberikan informasi kepada pemohon

ALUR PENDAFTARAN

DAFTAR ONLINE

https://s.id/dkc-cfd

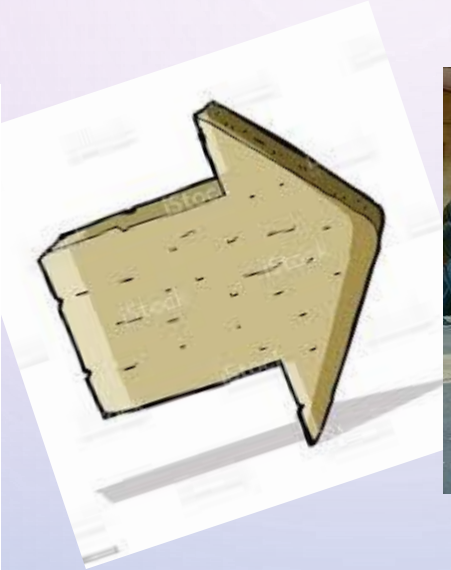

TERIMA KASIH